



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN**

PUTUSAN

NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.10/XII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangkalan, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Muroso Al Agus S, S.Pd
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 15 Maret 1957
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat/Tempat Tinggal : Dsn. Pangmacan RT 000/RW 000,
Desa Soket Laok, Kecamatan
Tragah, Bangkalan, Jawa Timur



MELAPORKAN

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bangkalan

Telah mendengar laporan Pelapor;-----
Mendengar jawaban Terlapor;-----
Mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor

1. Bahwa Tes pelaksanaan CAT seleksi anggota PPK Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sesi IV seharusnya dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB. Tetapi pada pelaksanaannya diundur menjadi pukul 20.00 WIB dikarenakan di sesi sebelumnya diundur terkait kendala teknis. Pada pelaksanaan sesi IV alat perangkat pelaksanaan CAT banyak yang *error* dan keadaan laptop tidak sama. Sampai pukul 23.00 WIB banyak peserta mengulang Kembali soal nomor 1 yang menyebabkan pelaksanaan CAT selesai sampai pukul 01.25 WIB tanggal 07 Desember 2022.-----
2. Maka demikian disinyalir pelaksanaan CAT Pembentukan PPK Bangkalan tidak objektif atau tidak sesuai SOP. Maka dari itu hasil CAT tidak bisa menjadi tolak ukur penilaian. Contohnya sampai selesai peserta hanya bisa mengerjakan sekitar 30,40,50 dan 75 soal.-----
3. Bahwa pada kegiatan seperti itu yang mana ini adalah tes seharusnya dilaksanakan sesuai dengan SOP tes itu harus sama, waktunya sama. Tes CAT seharusnya dilaksanakan dengan baik karena basisnya nasional. Saya sendiri pada saat mengikuti CAT sekitar pukul 22.00 WIB malam hanya bisa menyelesaikan 10-15 soal sekitar jam 23.00 WIB disuruh pindah laptop, tapi di laptop lain juga tidak bisa. Pada tanggal 07



Desember 2022 pukul 00.00 WIB saya suruh pindah lagi ke laptop lain, itu menurut saya karena saya pendidik tidak objektif maka saya tinggalkan hampir pukul 01.00. Menurut saya hasil tersebut tidak dapat menjadi acuan.-----

2. Bukti-Bukti Pelapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Tanda Terima Dokumen Persyaratan (<i>Hardcopy</i>) Seleksi Badan Ad Hoc Pemilu 2024;

3. Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pelapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, yaitu:-----

- a. Nama : Fathoni
Alamat : DSN. Masaran Laok RT 000/RW 000,
Desa Masaran, Kec. Tragah
Pekerjaan : Guru

Yang memberikan keterangan;-----

1. Bahwa saksi menerangkan kehadiran pada sidang hari ini terkait tes CAT yang diselenggarakan oleh terlapor di SMKN 2 Bangkalan. Undangan yang disampaikan panitia untuk sesi IV termasuk dari Kecamatan Tragah pukul 15.30 WIB.-----
2. Bahwa saksi merupakan salah satu peserta tes CAT, saksi juga menerangkan hadir sebelum pukul 15.30 WIB ke lokasi tes. Namun menurut saksi sesi III masih ada di luar dan belum masuk ke ruangan tes. Sehingga menurut saksi pelapor untuk sesi IV akan lama menunggu.-----
3. Bahwa saksi sekitar pukul 15.50 WIB masih berada di luar dan beranggapan panitia sudah





- menyalahi aturan, karena tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.-----
4. Bahwa saksi sekitar pukul 20.00 WIB memasuki ruangan untuk mengikuti tes CAT, dengan tenggang waktu 2 jam lebih dan mengerjakan soal dengan keadaan laptop yang sangat lambat sekali.-----
 5. Bahwa saksi diberikan waktu oleh panitia 90 menit dengan 75 soal. Waktu 90 menit kita selesaikan selama 4 jam dan menurut saksi ini aneh. Saksi menyelesaikan soal sekitar pukul 24.00 WIB, itupun ada penawaran oleh KPU Kabupaten Bangkalan untuk pindah tempat agar tidak *lemot* ke komputer lain karena ada komputer yang lancar dan ada yang tidak lancar.-----
 6. Bahwa saksi pada saat ditawarkan pindah tempat, saudara saksi tidak mau pindah tempat. Menurut saksi penawaran pindah ke komputer lain itu berlaku untuk semua peserta tes CAT yang disampaikan oleh panitia melalui pengeras suara.-----
 7. Bahwa saksi menerangkan pada saat itu banyak peserta yang mengambil kesempatan itu, namun tidak untuk pelapor karena saya lihat saudara pelapor kembali ke laptop asalnya.-----
 8. Bahwa saksi merasa dirugikan namun saudara saksi tidak berupaya untuk protes kepada panitia karena menurut saksi kalau protes takut dikeluarkan dari ruangan tes.-----
 9. Bahwa saksi menerangkan terkait jadwal yang molor saksi mendapatkan informasi, setelah sesi III keluar untuk dipersilahkan masuk ruangan,

saksi dalam mengerjakan soal sebanyak 75 soal itu membutuhkan waktu 4 jam.-----

10. Bahwa saksi menerangkan tidak ada perbedaan perlakuan bagi peserta dan semuanya dilayani dengan baik. Ketika terdapat kendala *log in* peserta dilayani dengan baik bahkan satu persatu dan apabila peserta mengangkat tangan panitia langsung didatangi.-----
11. Bahwa saksi terkait kendala seperti *lemot* pihak panitia KPU Kabupaten Bangkalan tidak dapat menyelesaikan. Terkait kewenangan KPU Kabupaten Bangkalan untuk mengelola *server* saudara saksi tidak mengetahui.-----
12. Bahwa saksi menerangkan hal yang paling dirugikan dari kejadian itu adalah persoalan waktu yang seharusnya saudara saksi sudah di rumah tapi masih ada di lokasi tes CAT, bayangkan saja kita sudah di lokasi tes sekitar pukul 15.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB kita masih belum makan walaupun panitia sudah menyediakan makanan.-----
13. Bahwa saksi menerangkan terkait kendala *lemot*, menurut saksi semua mengalami yang sama bahkan ada yang lebih parah tingkat *kelemotannya*. Seperti yang dialami peserta di sebelahnya, saksi sudah menyelesaikan 50 soal sedangkan peserta di sebelahnya hanya bisa menyelesaikan 24 soal itupun sekitar pukul 23.00 WIB. Akan tetapi peserta yang lain sudah banyak selesai, artinya ukuran kendala *lemot* tidak sama antar peserta yang lain.-----
14. Bahwa saksi harus menunggu menyelesaikan 1 soal sekitar 5 menit, namun tidak mengurangi



durasi waktu bahkan kelebihan. Tetapi seandainya dalam waktu normal saudara saksi sudah tidur di rumah dan menunggu terlalu lama mengerjakan soal 1 saja menunggu untuk soal berikutnya sampai tertidur.-----

15. Bahwa saksi menerangkan mengulang dari awal soal yang sudah dikerjakan dianggap hangus dan memulai dari nomor satu lagi. Kemudian dari deretan saksi terdapat sekitar 5 orang peserta yang mengambil kesempatan itu, dan saudara saksi pulang duluan sedangkan yang 5 orang tersebut belum selesai mengerjakan soal dan saya tidak mengetahui selesai jam berapa. Dalam kesaksiannya saudara saksi menyampaikan bahwa keterangan tersebut benar adanya yang dialami pada saat mengikuti tes CAT.-----



4. Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (KPU Kabupaten Bangkalan) dalam sidang Pemeriksaan memberikan jawabanya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pelaksanaan tes tulis CAT sudah sesuai dengan ketentuan KPU Nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan walikota dan wakil wali kota.-----
2. Pelaksanaan tes tulis CAT pada tanggal 6 Desember 2022 sesi I (pertama) sampai dengan sesi IV (empat) diketahui dan dihadiri serta diawasi langsung oleh anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan yaitu saudara Abdul Aziz, S.Pd.I, saudara Muhlis, SH, MH beserta staf Bawaslu Kabupaten Bangkalan.-----

3. Pada sesi IV (empat) pelapor dalam mengerjakan soal mengalami kendala teknis sehingga panitia menyarankan untuk pindah ke komputer lain namun pelapor menolak untuk pindah ke komputer lain.-----
4. Proses pelaksanaan tes tulis CAT sesi IV (empat) tersebut diketahui dan diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan, sehingga segala kebijakan dan pelaksanaan tes tulis secara CAT atas persetujuan Bawaslu Kabupaten Bangkalan.-

5. Bukti-bukti Terlapor



No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	T-1	Berita acara tentang pelaksanaan tes tertulis calon PPK untuk pemilu 2024 KPU Kabupaten Bangkalan pada sesi I sampai dengan sesi IV yang dilaksanakan tanggal 06 Desember 2022;
2	T-2	Pegumuman Nomor: 386/PK.04.1-Pu/3526/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bangkalan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
3	T-3	Dokumen berupa foto pada pelaksanaan Tes Tertulis secara Computer Assisted Test (CAT) yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan.

6. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Terlapor menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu:-----

- a. Nama : Khoirul Jakfar
- Alamat : Perum Bangkalan Indah Blok M No.16,
RT 001/RW 004, Kel. Mlajah, Kec.
Bangkalan
- Pekerjaan : Guru
- Yang memberikan keterangan:-----



1. Bahwa saksi pada saat tes tulis berlangsung sebagai tim teknis yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Bangkalan dan mendapatkan SK. Saksi juga bertanggung jawab sebagai tim teknis pada saat penyelenggaraan tersebut. Tim teknis menyiapkan perangkat, menginstalasi perangkat dan mempersiapkan *server*.-----
2. Bahwa saksi sehari sebelum pelaksanaan CAT tepatnya pada malam hari ada *zoom meeting* yang membahas hasil instalasi *server* yang diikuti oleh KPU Pusat dan KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Bangkalan.-----
3. Bahwa saksi menerangkan *server* sudah terinstal kemarinnya dan itu dicoba dari beberapa tempat CAT itu, memberikan masukan masukan termasuk saksi berdasarkan pengalaman saksi sebagai proktor UNBK, saksi memberikan masukan-masukan supaya seragam *server* ini tolong dibuatkan PHD seperti UNBK.-----
4. Bahwa saksi menerangkan memang di situ ada batas minimal satu *server* bisa menangani 100 *client*. Dalam *zoom meeting* tersebut permasalahan-permasalahan disampaikan termasuk *timer* yang tampil di *client* itu selalu berulang. Jadi kalau saya klik nomor satu dan nomor dua kembali ke nol lagi memang dari *server*-nya. Ketika ada masukan seperti itu, persoalan tersebut dibenahi. Pada ke esokan harinya sekitar pukul 05.00 WIB muncullah *updating server* dan saksi mencoba dan alhamdulillah persoalan itu dapat teratasi.-----
5. Bahwa saksi menerangkan saksi tidak memakai *stopwatch*. Tetapi kalau saksi pelapor mengatakan perpindahan satu soal lima menit nyatanya tidak pernah pakai *stopwatch*. Mungkin karena terasa lama di *blow up* lima menit. Begitu jalan sesi satu petunjuk dari pusat itu menggunakan email yang dimasukkan dari peserta. Ternyata begitu diumumkan semua



peserta tidak bisa masuk saksi melihat server dan dipampang di LCD proyektor ternyata akunnya bukan email. Sehingga pada saat itu sekitar beberapa menit tertunda pelaksanaannya. Karena memang intruksi informasi dari pusat tidak sesuai dengan yang ada di server. Perintah memakai email sudah ada dalam juknisnya tetapi ternyata memakai NIK. Ketika peserta mengerjakan soal memang peserta tidak bekerja secara maksimal karena servernya dan programnya tidak pas.

6. Bahwa saksi menerangkan untuk UNBK simulasi itu dibutuhkan minimal tiga kali. Sedangkan tes CAT ini hanya satu kali dan menurut saksi ini tidak mungkin untuk semalam memperbaiki *server*. Akhirnya Tim teknis tidak bisa apa-apa. Untuk *server* sendiri, menurut saksi *server* lokal dan *software* pusat. Misalnya seperti Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada saat tes CAT murni *online* berbeda dengan pelaksanaan CAT KPU Bangkalan yang semi *online* lokal. Lancar atau tidaknya tergantung dari perangkat aplikasinya. Pada saat pelaksanaan tim teknis KPU Bangkalan menggunakan dua *server* yang terbagi 50 untuk *server* satu dan 50 untuk *server* dua dan rata-rata yang mengalami kendala *lemot* ada di *server* satu. -----
7. Bahwa saksi menerangkan terkait *server* kami tidak bisa mengutak-atik begitu juga dengan hasil dari nilai peserta. Terkait saudara pelapor saksi menyatakan bahwa pelapor menyelesaikan soal dengan cepat dan saksi juga sempat komunikasi dan saksi menilai bahwa orang ini begitu paham dengan materi soal yang dikerjakan. -----
8. Bahwa setelah saksi lacak memang pelapor seorang penyelenggara dari pemilihan umum. Pada saat diberikan kesempatan pindah laptop, menurut saksi



pelapor tidak pindah dan menyelesaikan dengan cepat dibandingkan dengan peserta lain. -----

9. Bahwa saksi menerangkan terlapor tidak pernah ada perintah untuk membedakan bedakan antar peserta. --
10. Bahwa saksi menerangkan semua sesi bermasalah namun yang paling parah adalah sesi IV karena menurut saksi sesi IV ibaratnya kutu akan beranak pinak dan sesi terakhirlah yang paling parah. Terkait *server* yang tidak bekerja secara maksimal saksi menyampaikan bahwa seharusnya yang optimal itu satu *server* untuk 20 orang saja.-----
11. Bahwa saksi menerangkan Pelaksanaan tes CAT ini sudah petunjuk dari pusat kami tidak memiliki kewenangan apapun, termasuk KPU Bangkalan; -----
12. Bahwa saksi menerangkan dalam menyiapkan segala kebutuhan baik peralatan sesuai dengan SOP. Jadi yang namanya *client* minimal Core i2 dengan ram 2GB, sedangkan *server* paling tidak Core i7 dengan empat core. Server yang dimiliki empat core. Empat core itu empat prosesor dan itu sudah memenuhi. Kami juga menggunakan kabel karena wifi begitu panas akan berubah produktivitasnya. -----
13. Bahwa saksi menerangkan atas pertanyaan dari pelapor, selama itu tidak berada di bawah spesifikasi yang ditentukan itu bisa. Atas kejadian itu peserta diberikan Core i5 padahal standartnya Core i2 dengan ram 8GB sedangkan yang lain 2GB. Walaupun ketika masuk akunnya tetap tidak bisa dan tidak berpengaruh apapun. Sistem CAT KPU ini seperti website, jadi dengan spek kecil saja bisa akses website. Terkait bisa atau tidaknya dijadikan pedoman penilaian, saksi menjawab seharusnya hal ini menurut pengetahuan pribadi demikian tersebut tidak boleh terjadi. *Server* itu

harus murni dan benar-benar untuk melayani peserta. Tapi nyatanya karena persiapannya sangat mepet sekali saya pribadi mengatakan tidak mungkin. -----

14. Bahwa saksi menerangkan seorang admin siapapun orang itu dan tau *password* dari *server* itu bisa mengetahui. Nilai masing-masing peserta saya bisa tahu tapi tidak mungkin dihafal. Terkait nilai pelapor, saksi sempat lihat dan nilai tinggi dan cukup profesional dan cukup memahami soal-soal CAT. -----

b. Nama : Jagok Halim Ramadani
Alamat : Dsn Jedong RT 004/RW 002, Kel.
Sekarputih, Kec. Balongpanggang
Pekerjaan : Staf KPU Kabupaten Bangkalan
Yang memberikan keterangan-----



1. Bahwa saksi menerangkan Waktu pelaksanaan tes CAT saksi sebagai tim teknis untuk membantu peserta untuk *log in* tetapi untuk teknis yang berkaitan dengan *server* saksi tidak memahami. Terkait dengan kewenangan teknis yang berkaitan dengan IT bapak divisi yang berwenang. Saksi hanya sebatas bertanya dan berkomunikasi saja dengan tim IT.-----
2. Bahwa saksi menerangkan Terkait bukti yang dilampirkan terlapor terdapat berita acara sesi satu dan sesi dua ada beberapa orang yang gagal atau merasa dirugikan pindah untuk ikut ke sesi berikutnya, saksi menjawab ia benar begitu berikutnya, saksi menjelaskan untuk pindah *server* bapak divisi dengan komunikasi langsung dengan pihak KPU provinsi dan diperbolehkan.-----
3. Bahwa saksi menerangkan terkait sesi terakhir yakni sesi empat peserta rata-rata mengeluh atas hal tersebut bapak divisi menyarankan untuk perpanjangan waktu



dan berlaku untuk semua peserta baik sesi satu, dua, tiga dan empat. Saksi juga menyampaikan bahwa terkait kendala dari peserta pihaknya terus melayani hingga sekitar jam 01.00 WIB. Terkait pelapor saksi mengetahui bahwa pelapor mengalami hal yang sama dengan peserta lain seperti *lemot*, dan saksi sempat berkomunikasi dengan pelapor dan ditangani oleh tim dari SMKN 2 Bangkalan. Atas kendala yang dihadapi pelapor saksi tidak bisa memastikan untuk pindah serverpun bisa memperlancar. Berkaitan dengan kendala yang dihadapi pelapor menurut saksi juga dikasih pilihan untuk pindah laptop tetapi pelapor tidak mau pindah karena waktu yang terlalu malam dan saksi juga menyampaikan bahwa pada saat menyelesaikan soal tidak mengetahui. Terkait bukti foto yang disampaikan terlapor pada saat komunikasi dengan pihak panitia, saksi tidak mengetahui. Saksi menjelaskan bahwa terkait pelaksanaan tes CAT kita sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur. Pada saat pelaksanaan berlangsung juga tidak ada instruksi baik tertulis dan tidak tertulis untuk tidak meloloskan atau meloloskan peserta. Saksi dan tim yang lain dari KPU Kabupaten Bangkalan juga tidak memiliki akses untuk melihat dan mengubah nilai hanya admin saja yang dapat melihat nilai dari peserta dan itu bukan dari unsur KPU Kabupaten Bangkalan. Tentang layak atau tidaknya pelaksanaan tes CAT tersebut untuk dijadikan landasan penilaian, saksi menjawab layak karena menurut saksi semua peserta sudah diberikan pilihan untuk pindah laptop atau diberikan kesempatan yang sama dan tidak ada yang diistimewakan. Saksi juga menyampaikan bahwa pada saat tes CAT tidak ada kebocoran soal karena soal itu ter-enkripsi dari pusat.



Kebijakan pelaksanaan tes CAT dilaksanakan dalam satu hari mengingat persoalan yang akan timbul. Kebijakan pelaksanaan satu hari dari ketua divisi bukan dari tim teknis. Sebenarnya pelaksanaan itu bisa dilaksanakan dua hari tapi ini sudah kebijakan ketua divisi. Berkaitan ke-*lemot*-an menurut saksi walaupun dilaksanakan dua hari tetap *lemot* apalagi di sesi empat karena kurang siapnya server dari KPU Republik Indonesia. Terkait keluhan perubahan jadwal, pihaknya menyampaikan bahwa tidak ada pemberitahuan resmi karena menurutnya masih bingung untuk memproses dari sesi satu ke sesi dua, soalnya pergantian dari jam sesi itu rata-rata peserta CAT itu tidak *log out* dari akunya dan masih sibuk dengan hal tersebut.-----

4. Bahwa saksi menerangkan terkait pertanyaan pelapor terkait mengatasi ke-*lemot*-an, karena kita bersifat hierarkis, hanya sebatas pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota dan kita tidak berwenang untuk melangkahi kebijakan dari pusat.-----
5. Bahwa saksi menerangkan melihat dari kabupaten lain, pelaksanaan sama terkendala *lemot*-nya *server* dan KPU Kabupaten sendiri itu tidak memiliki akses.-----
6. Bahwa saksi menerangkan terkait pertanyaan pelapor menurut saksi itu sudah layak untuk dijadikan penilaian dan peserta sudah melaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berkaitan alat yang digunakan menurut saksi di luar kapasitasnya karena berkaitan dengan pelaksanaan CAT pihak KPU Kabupaten Bangkalan sudah bekerja sama dengan pihak SMKN 2 Bangkalan dan SMKN 2 Bangkalan sudah menyiapkan perangkat di atas yang diminta oleh KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi Jawa Timur.-

7. Bahwa saksi menerangkan terkait pertanyaan terlapor menurut saksi Terkait langkah-langkah untuk memfasilitasi teman-teman yang mengalami gangguan memberikan tambahan waktu tetapi setiap sesi berbeda.-----
8. Bahwa saksi menerangkan terkait nilai peserta kemarin waktu selesai setiap sesi itu ditampilkan di layar proyektor dan kami tidak dapat merubah nilai itu dikarenakan hasilnya sudah terenkripsi dari KPU Republik Indonesia.-----



7. Kesimpulan Para Pihak

Bahwa pada tanggal 05 Januari 2023 Pelapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis kepada Sekretaris Pemeriksa. Sedangkan Terlapor menyampaikan kesimpulan secara tertulis kepada kepada Sekretaris Pemeriksa pada tanggal 06 Januari 2023.-----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan:-----

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pelapor atas nama Fathoni di depan Majelis Pemeriksa, saudara saksi tidak mau pindah tempat. Menurut saksi, pilihan pindah ke komputer lain itu berlaku untuk semua peserta tes CAT yang disampaikan oleh panitia melalui pengeras suara. Pada saat itu banyak peserta yang mengambil kesempatan itu, namun tidak untuk Pelapor;-----
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pelapor atas nama Fathoni di depan Majelis Pemeriksa, tidak ada perbedaan perlakuan bagi peserta dan semuanya dilayani dengan baik. Ketika terdapat kendala *log in* peserta dilayani dengan baik satu

persatu dan apabila peserta mengangkat tangan panitia langsung mendatangi;-----

- 3) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pelapor atas nama Fathoni di depan Majelis Pemeriksa, terkait kewenangan KPU Kabupaten Bangkalan untuk mengelola *server* saudara saksi tidak mengetahui;-
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terlapor atas nama Khoirul Jakfar di depan Majelis Pemeriksa, terkait *server* tidak bisa mengutak atik begitu juga dengan hasil dari nilai peserta;-----
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terlapor atas nama Khoirul Jakfar di depan Majelis Pemeriksa, pada saat diberikan kesempatan pindah laptop, menurut saksi, Pelapor tidak pindah dan tetap menyelesaikan dengan cepat dibandingkan dengan peserta lain;-----
- 6) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terlapor atas nama Khoirul Jakfar di depan Majelis Pemeriksa, semua sesi bermasalah namun yang paling parah adalah sesi IV karena menurut saksi sesi IV ibaratnya kutu akan beranak pinak dan sesi terakhirlah yang paling parah. Terkait *server* yang tidak bekerja secara maksimal saksi menyampaikan bahwa seharusnya yang optimal itu satu *server* untuk 20 orang saja;-----
- 7) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terlapor atas nama Khoirul Jakfar di depan Majelis Pemeriksa, pelaksanaan tes CAT ini sudah sesuai petunjuk dari pusat dan panitia tidak memiliki kewenangan apapun, termasuk KPU Kabupaten Bangkalan;-----
- 8) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terlapor atas nama Jagok Halim Ramadani di depan Majelis



Pemeriksa, dalam menyiapkan segala kebutuhan baik peralatan sesuai dengan SOP;-----

- 9) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terlapor atas nama Jagok Halim Ramadani di depan Majelis Pemeriksa, terkait pelaksanaan tes CAT sudah sesuai dengan prosedur. Pada saat pelaksanaan berlangsung juga tidak ada intruksi baik tertulis dan tidak tertulis untuk tidak meloloskan dan meloloskan peserta;-----
- 10) Bahwa berdasarkan keterangan saksi terlapor atas nama Jagok Halim Ramadani di depan Majelis Pemeriksa, tentang layak atau tidaknya pelaksanaan tes CAT tersebut untuk dijadikan landasan penilaian, saksi menjawab layak karena menurut saksi semua peserta sudah diberikan pilihan untuk pindah laptop atau tidak dan diberikan kesempatan yang sama dan tidak ada yang diistimewakan. Saksi juga menyampaikan bahwa pada saat tes CAT tidak ada kebocoran soal karena soal itu ter-enkripsi dari pusat;-----
- 11) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terlapor atas nama Jagok Halim Ramadani di depan Majelis Pemeriksa, terkait pertanyaan Pelapor untuk mengatasi ke-*lemot*-an, karena bersifat hierarkis, tidak memiliki kebijakan hanya sebatas pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota dan tidak berwenang untuk melangkahi kebijakan dari pusat;-----
- 12) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terlapor atas nama Jagok Halim Ramadani di depan Majelis Pemeriksa, tes CAT sudah layak untuk dijadikan penilaian dan peserta sudah melaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berkaitan alat yang digunakan menurut saksi diluar



kapasitasnya karena berkaitan dengan pelaksanaan CAT pihak KPU Kabupaten Bangkalan sudah bekerja sama dengan pihak SMKN 2 Bangkalan dan SMKN 2 Bangkalan sudah menyiapkan perangkat di atas yang diminta oleh KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi Jawa Timur.-----

b Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa;-----

1. Bahwa Pasal 101 huruf a angka 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan:-----

“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: pelanggaran Pemilu”;-----

2. Bahwa Pasal 102 ayat (2) huruf c dan d Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan:-----

“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----

3. Bahwa Pasal 103 huruf a dan b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan:-----

“Bawaslu Kabupten/Kota berwenang : a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----



4. Bahwa menimbang terkait dengan konstruksi hukum penyelenggaraan tes tertulis calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2024:-

a. Bahwa Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyatakan:-----

“Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK”;-----

b. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Lampiran II huruf K angka 1 jadwal seleksi tertulis calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 7 Desember 2022;-----

c. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Bab II huruf b angka 1.c.6.b menyatakan:-----



“Pada tahapan seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi tertulis pada wilayah kabupaten/kota setempat dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan menjamin asas efektif, efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya”;-----

- d. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Bab VII huruf a angka 1 menyatakan:-----



“Dalam pembentukan Badan Adhoc menggunakan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA) untuk informasi, pendaftaran, verifikasi dokumen, monitoring jadwal tahapan pembentukan, dan dokumentasi data Badan Adhoc Pemilu dan Pemilihan”.-----

5. Bahwa menimbang terkait dengan pelaksanaan seleksi tertulis PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024:-----
- a. Bahwa pada tanggal 15 November 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi tertulis PPK pada tanggal 5-7 Desember 2022, melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022;-----
- b. Bahwa berdasarkan pengumuman KPU Kabupaten Bangkalan nomor: 369/PP.04.1-Pu/3526/2022, seleksi tertulis PPK dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2022;-----

Menimbang :



Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangkalan terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelapor tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;-
2. Teknis Penggunaan Sistem Informasi seleksi tertulis PPK adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;-----
3. KPU Kabupaten Bangkalan tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilihan Umum.-----

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Bangkalan, oleh 1) Ahmad Mustain Saleh, SE., MM. sebagai Ketua, 2) Mochammad Masyhuri, S.Pd, 3) Muhlis, SH., MH 4) Abdul Azis, S.Pd.I 5) Buyung Pambudi, M.Si, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal 06 bulan Januari tahun 2023 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 bulan Januari Tahun 2023.

Bawaslu Kabupaten Bangkalan

Ketua

ttd

(Ahmad Mustain Saleh, SE., MM)

Anggota

ttd

(Mochammad Masyhuri, S.Pd)

Anggota

ttd

(Muhlis, SH., MH)

Anggota

ttd

(Abdul Azis, S.Pd.I)

Anggota

ttd

(Buyung Pambudi, M.Si)

Sekretaris Pemeriksa,

The image shows the official circular stamp of Bawaslu Kabupaten Bangkalan. The stamp features a central emblem with a red and yellow shield and a black and white bird. The text around the emblem reads "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM" at the top and "KABUPATEN BANGKALAN" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

(Lusi Darmawati, SH)